



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

- 1) **ARIANTO HUMENDRU**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Hilihambawa, 25-05-1986, Agama Kristen, Pekerjaan : Petani/pekebun, Alamat : Hilihambawa, Kecamatan Gunung sitoli idanoi, Kota Gunung sitoli;
- 2) **MURNIWATI ZAI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Sisobahili Ulugawo, 15-05-1991, Agama Kristen, Pekerjaan : Petani/pekebun, Alamat : Hilihambawa, Kecamatan Gunung sitoli idanoi, Kota Gunung sitoli, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini masing-masing disebut sebagai **Para Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibawah register Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan Ganti Nama. Adapun dasar dan alasan permohonan ini diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Anak Para Pemohon;

2) Bahwa anak kandung Pemohon yang lengkapnya bernama ETRINA HUMENDRU lahir pada tanggal 16-06-2017, berjenis kelamin Perempuan;

3) Bahwa, atas kelahiran anak kandung kedua tersebut diatas pemohon telah mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung sitoli berdasarkan akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-17052018-0002, dengan title Akta Kelahiran Umum;

4) Bahwa ETRINA HUMENDRU pada awal-awalnya semenjak Anak pemohon lahir dimana Pemohon perhatikan perkembangan dan pertumbuhannya anak Pemohon biasa saja dapat disebutkan normal sebagaimana layaknya anak yang masih balita;

5) Bahwa setelah anak pemohon usianya kurang lebih 3 (tiga) bulan, mulai terjadi ada perubahan terutama sikap dan metal anak itu sendiri;

6) Bahwa atas perubahan ini, pemohon artikan sebagai hal yang biasa seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri yang masih tergolong balita;

7) Bahwa, usia anak pemohon semakin bertambah yakni saat umurnya mencapai 7 (tujuh) bulan mulai ada perubahan lain dimana anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan;

8) Bahwa kemudian pemohon membawa anak pemohon ke dokter anak, setelah diperiksa Pemohon disuruh untuk tidak terlalu khawatir hal ini biasa terjadi dan normal seiring perkembangan anak itu sendiri;

9) Bahwa, pemohon rasakan kondisi anak yang sering mengalami sakit-sakitan sepertinya betul-betul permanent, dan pemohon sangat khawatir akan hal itu;

10) Bahwa, oleh karena kondisinya sering sakit-sakitan pemohon sangat takut kelak anak pemohon mengalami sesuatu yang tidak pemohon inginkan, akhirnya hal ini pemohon sampaikan kepada kakeknya (mertua pemohon);

11) Bahwa, oleh kakeknya (mertua pemohon) disuruh pemohon untuk konsultasi pada Pendeta dan dari penjelasan Pendeta, pemohon sangat terkejut ternyata sakit-sakitan yang selama ini dialaminya disebabkan oleh makna nama yang pemohon berikan terhadap Anak pemohon tersebut;

12) Bahwa oleh Pendeta disuruhlah pemohon untuk merubah nama anak tersebut yang sebelumnya bernama ETRINA HUMENDRU menjadi EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU, sebagaimana dalam Surat Baptisan No. 25/I-F/MJ-01/2022 tertanggal 29 Mei 2022;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama ETRINA HUMENDRU untuk dilakukan perubahan menjadi bernama EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU sebagaimana dalam Surat Baptisan No. 25/I-F/MJ-01/2022 tertanggal 29 Mei 2022 dan surat keterangan kebenaran data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilihambawa, Kecamatan Gunungsitoli idanoi, Kota Gunungsitoli dengan Nomor : 140/171/DH/2022 tertanggal 02 Mei 2022;

14) Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Identitas Anak Pemohon tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat ganti nama anak Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1278-LT-17052018-0002 tertanggal 17-05-2018 dan di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1278042105130002 tertanggal 15-11-2018 tersebut;

15) Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan ganti nama anak Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama ETRINA HUMENDRU menjadi EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU adalah agar kelak ia selamat, sehat menjadi anak yang baik serta mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik anak Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

16) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang kehadapan **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli** memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama ETRINA HUMENDRU untuk dilakukan perubahan menjadi bernama EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU sebagaimana dalam Surat Baptisan No. 25/I-F/MJ-01/2022 tertanggal 29 Mei 2022 dan surat keterangan kebenaran data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilihambawa, Kecamatan Gunungsitoli idanoi, Kota Gunungsitoli dengan Nomor : 140/171/DH/2022 tertanggal 02 Mei 2022;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Identitas Anak Pemohon tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat ganti nama anak Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1278-LT-17052018-0002 dan di Kartu Keluarga dengan Nomor : 1278042105130002 tersebut;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, para Pemohon menyatakan ada perbaikan pada posita pada poin 14 dan petitum pada poin 3 yang pada pokoknya para pemohon menyatakan hanya mengajukan perbaikan nama anak para pemohon khusus pada kutipan akta kelahiran dan tidak termasuk pada kartu keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :1278042505860002, tertanggal 17 Mei 2019, a.n. Arianto Humendru;
2. Bukti P-2 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :1204015405910005, tertanggal 17 Mei 2019, a.n. Arianto Humendru;
3. Bukti P-3 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.1278042105130002, tertanggal 15-11-2018 Nama kepala keluarga Arianto Humendru, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
4. Bukti P-4 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1278-LT-17052018-0002 tertanggal 17 Mei 2018 atas nama ETRINA HUMENDRU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
5. Bukti P-5 : Berupa Fotokopi Surat Baptis nomor 25/I-F/MJ-01/2022, tertanggal 29 Mei 2022, atas nama EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU yang dikeluarkan oleh BPH Majelis Jemaat Gereja Amin;
6. Bukti P-6 : Asli surat Keterangan Nomor 140/171/DH/2022, tertanggal 2 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilihambawa, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli;
7. Bukti P-7 : Berupa Fotokopi Surat Baptis nomor 58/I-F/MJ-01/2019, tertanggal 17 November 2019, atas nama

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETRINA HUMENDRU yang dikeluarkan oleh BPH Majelis Jemaat Gereja Amin;

8. Bukti P-8 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.1278-KW-17052018-0001, tertanggal 17 Mei 2018, antara Arianto Humendru dengan Murniwati Zai, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SINEHE HUMENDRU;

- Bahwa saksi adalah abang kandung pemohon ke-1 dan abang ipar pemohon ke-2;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama atas nama anaknya bernama ETRINA HUMENDRU menjadi bernama EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU;
- Bahwa para pemohon suami-istri yang telah menikah sekitar tahun 2012 secara agama kristen;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Alfin, Laki-laki, lahir pada tahun 2014;
 2. Etrina, Perempuan, lahir pada tahun 2017;
 3. Ozzie, laki-laki, lahir pada tahun 2018;
- Bahwa anak bernama ETRINA HUMENDRU tersebut telah dibaptis di Gereja Amin dan telah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa sejak berumur sekitar 7 (tujuh) bulan, anak bernama ETRINA HUMENDRU sering sakit-sakitan dan telah dibawa berobat kedokter namun tidak sembuh;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2022, para pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi bernama EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU dan hingga saat ini anak para pemohon tersebut sehat tidak pernah sakit lagi;
- Bahwa anak pemohon menjadi bernama EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU tersebut telah dibatis di gereja sekitar bulan Mei 2022;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ETRINA HUMENDRU dengan EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU orang sama dan hanya satu orang;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan perubahan nama anak keduanya tersebut agar tidak mengalami kendala dalam proses administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk masa depan serta sekolah si anak ;

2. Saksi PERAMAH HUMENDRU;

- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon ke-1 dan adik ipar pemohon ke-2;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama atas nama anaknya bernama ETRINA HUMENDRU menjadi bernama EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU;
- Bahwa para pemohon suami-istri yang telah menikah sekitar tahun 2012 secara agama kristen;
- Bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Alfin, Laki-laki, lahir pada tahun 2014;
 2. Etrina, Perempuan, lahir pada tahun 2017;
 3. Ozzie, laki-laki, lahir pada tahun 2018;
- Bahwa anak bernama ETRINA HUMENDRU tersebut telah dibaptis di Gereja Amin dan telah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa sejak berumur sekitar 7 (tujuh) bulan, anak bernama ETRINA HUMENDRU sering sakit-sakitan dan telah dibawa berobat kedokter namun tidak sembuh;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2022, para pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi bernama EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU dan hingga saat ini anak para pemohon tersebut sehat tidak pernah sakit lagi;
- Bahwa anak pemohon menjadi bernama EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU tersebut telah dibatis di gereja sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan perubahan nama anak keduanya tersebut agar tidak mengalami kendala dalam proses administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk masa depan serta sekolah si anak ;
- Bahwa nama ETRINA HUMENDRU dengan EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU orang sama dan hanya satu orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dan para pemohon menerangkan bahwa nama ETRINA HUMENDRU adalah gabungan dari nama para pemohon tetapi ternyata nama tersebut juga merupakan nama dari anak abang kandung pemohon ke-1 sehingga berdasarkan saran dari orangtua dan tokoh adat, para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak kedua para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SINEHE HUMENDRU dan Saksi PERAMAH HUMENDRU;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Volunteer, maka Permohonan para Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 berupa KTP para pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa benar para Pemohon bertempat tinggal di Desa Hilihambawa, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, yang mana alamat para Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberi izin kepada para Pemohon untuk melakukan Perubahan nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis bernama ETRINA HUMENDRU menjadi bernama EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU sesuai pada Surat baptisan yang di keluarkan oleh BPH Majelis Jemaat Gereja Amin, tertanggal 29 Mei 2022 dan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Hilihambawa Nomor : 140/171/DH/2022, tertanggal 2 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama diatur didalam pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan **akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register **akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa : "**Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:** a. Register Akta Pencatatan Sipil dan **b.Kutipan Akta Pencatatan Sipil**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "**Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:** a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perubahan nama yang dimaksud pada pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 adalah nama yang terdapat pada **Akta Kelahiran** yang atas dasar penetapan pengadilan negeri tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta P-3 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa para pemohon adalah suami-istri yang telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 20 Maret 2012 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang masing-masing bernama Alfin Bestonoman Humendru, Laki-laki, lahir pada tahun 2014, Etrina Humendru, Perempuan, lahir pada tahun 2017 dan Ozzie Gideon Yajaya Humendru, laki-laki, lahir pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa anak kedua para pemohon bernama ETRINA HUMENDRU tersebut tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa para pemohon bermaksud untuk merubah nama anak kedua para tersebut semula bernama ETRINA HUMENDRU menjadi bernama EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU karena anak kedua para pemohon tersebut sering sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para pemohon bahwa nama ETRINA HUMENDRU adalah gabungan dari nama para pemohon tetapi ternyata nama tersebut juga merupakan nama dari anak abang kandung pemohon ke-1 sehingga oleh karena anak kedua para pemohon tersebut sering sakit sejak berumur 7 (tujuh) bulan sehingga berdasarkan saran dari orangtua dan adat, para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak kedua para Pemohon tersebut semula bernama ETRINA HUMENDRU menjadi bernama EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU sesuai surat baptis tertanggal 29 Mei 2022 (vide bukti P-5) dan surat Keterangan Nomor 140/171/DH/2022 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari para Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak para Pemohon yang bernama ETRINA HUMENDRU untuk dilakukan perubahan menjadi bernama EFLIN ANGGRAINI HUMENDRU sebagaimana dalam Surat Baptisan No. 25/I-F/MJ-01/2022 tertanggal 29 Mei 2022 dan surat keterangan kebenaran data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilihambawa, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli dengan Nomor : 140/171/DH/2022 tertanggal 02 Mei 2022;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perubahan Identitas Anak para Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat ganti nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1278-LT-17052018-0002;
4. Mebebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami JENTER SIJABAT, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ARIFMEN KRISTIAN LASE, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

ARIFMEN KRISTIAN LASE, SH.

JENTER SIJABAT, SH., MH.

Perincian Biaya :

1. PNBP I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Panggilan	: Rp. -
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);